



SALINAN P

U T U S A N

Nomor : 166/Pdt/G/2010/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :- -----

WITRI RIZKY HIDAYAH Bin **SUWITO HIDAYAH** umur 22 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat
kediaman di Banjer Lingkungan III, Jalan
Pomorow No. 60, Kecamatan Tikala, Kota
Manado, dalam hal ini dikuasakan kepada Sigar
Ticoalu, SH, Advokat/Penasihat Hukum,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
September 2010, sebagai
PEMOHON-----

L a w a n

DEWI YULIANINGSIH PERMATA Binti **TAMZIL H. PERMATA** umur
22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,
tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan
Malendeng, Kota Manado, sebagai
TERMOHON-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon
dan Termohon;-----

----- Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon dalam
persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KOMPENSI :

----- Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya
tertanggal 6 September 2010 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 6 September
2010 dengan Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.Mdo, mengajukan hal-
hal sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah,
menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2008,
bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1429 H. dengan mas
kawin berupa seperangkan alat sholat dan cincin emas
telah dibayar tunai, dan sesudah akad, pernikahan
tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tikala, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
66/23/II/2008, tanggal 17 Pebruari
2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah selesai menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan keluarga Tergugat kurang lebih 1 (satu) minggu, baru pindah ke rumah Penggugat, dan selama itu rumah tangga dalam keadaan rukun dan damai;- -----

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir pada tanggal 25 Desember 2008 (umur kurang lebih 1 tahun 8 bulan);- -----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2010 Tergugat pamit ke rumah orang tuanya dengan alasan berteman dengan mamanya karena papanya berangkat ke Jakarta kurang lebih 3 (tiga) hari, namun ternyata Tergugat sudah tidak kembali ke Penggugat kurang lebih 5 (lima) bulan, dan kalau datang ke rumah Penggugat hanya meminta
duit;- -----

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 kurang lebih pukul 14.00 WITA (pukul 2 siang) bertempat di Hotel Seruni Kelurahan Pal IV Tergugat tertangkap bersama seorang lelaki bernama Gerry, pada saat itu operasi Pekat oleh Polisi Sektor Tikala, hal ini sangat menyakitkan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

Bahwa kejadian tersebut Penggugat sedang dirawat di Rumah Sakit Malalayang, dan pada waktu mengetahui peristiwa tersebut karena diinformasikan dari teman Polisi bernama Sabri Suma, dan Penggugat selaku kepala rumah tangga langsung ke Kantor Polsek Tikala untuk mengecek kebenaran tersebut, ternyata benar dan hal ini sangat memalukan Penggugat dan keluarganya sehingga apapun alasan harus diakhiri dengan perceraian;- -----

Bahwa dengan perlakuan Tergugat yang sangat bejat, Pemohon sebagai kepala rumah tangga datang ke rumah orang tua Tergugat dan bertemu dengan mama Tergugat, dan atas kejengkelan orang tuanya menyuruh kepada Tergugat melapor saja hal tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum agar Tergugat dan Gerry dimasukkan dalam penjara, dan pada tanggal 2 September 2010 Pemohon melaporkan secara resmi di Polsek Tikala tentang perzinahan;- -----

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bermoral, maka Penggugat bermohon kepada Pengadilan agama Manado agar anak Penggugat dan Tergugat diberikan hak asuhnya kepada Penggugat untuk memelihara sampai ia dewasa dan mandiri;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim untuk membuka persidangan perkara ini dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :- -----

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

Menyatakan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008 bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1429 H. dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/23/II/2008 tanggal 17 Pebruari 2008 dengan perceraian;- -----

Menetapkan seorang anak bernama FASYA MUNTIA HIDAYAH, lahir pada tanggal 25 Desember 2008 (umur kurang lebih 1 tahun 8 bulan) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;- -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- -----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam perkara Cerai Talak pihak yang mengajukan perkaranya disebut pihak Pemohon sedang pihak lawan dalam perkara tersebut disebut pihak Termohon, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu merubah semula penyebutan Penggugat dan Tergugat menjadi sebutan Pemohon dan Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 6 Oktober 2010 Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Sigar Ticoalu, SH, sedang Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar mempertahankan rumah tangganya;- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon telah menunjuk Drs. Hi. MAL DOMU, SH. MH. Hakim Pengadilan Agama Manado sebagai mediator, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.Mdo

tanggal 6 September 2010;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 6 September 2010, berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal) karena kedua belah pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai;- -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa hukum Pemohon hadir di muka persidangan, dan Termohon hadir sendiri di muka persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

---- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :- -----

Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 17 Pebruari 2008;- -----

Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008, saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan

Termohon;- -----

Bahwa benar satu minggu setelah menikah Termohon bersama Pemohon tinggal bersama dengan keluarga Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;- -----

Bahwa tentang point 4 dalam posita permohonan cerai Pemohon, benar Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon seizin Pemohon untuk menemani ibu Termohon selama bapak Termohon berada di Jakarta, tetapi selama Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak memperlihatkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami, karena Pemohon tidak pernah menjenguk ataupun menelpun keadaan Termohon maupun anak, sehingga Termohon enggan untuk kembali ke rumah Pemohon;- --

Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2010 kurang lebih pukul 14.00 WITA (pukul 2 siang) Termohon bersama seorang lelaki bernama Gerry ditangkap Polisi dalam razia operasi pekat Polsek Tikala saat berada di dalam kamar Hotel Seruni, tetapi Termohon ke Hotel tersebut bukan bermaksud sebagaimana dituduhkan Pemohon, melainkan hanya ingin mencari teman Termohon, tetapi bertepatan dengan razia oleh Polisi di hotel tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju atau menerima
diceraikan oleh

Pemohon;- -----

Bahwa tentang point 8 dalam posita permohonan cerai

Pemohon, Termohon menyatakan keberatan dan menolak,

oleh karena itu Termohon akan menjawabnya dalam

gugatan Rekonsensi bersama-sama dengan jawaban

Termohon dalam

Konsensi;- -----

DALAM REKONSENSI:

----- Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya dalam

Konsensi Termohon yang selanjutnya disebut sebagai

Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi secara

lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

Bahwa tentang permohonan Pemohon Konsensi/Tergugat

rekonsensi point 8 yang berbunyi bahwa dengan sikap dan

perbuatan Termohon yang tidak bermoral, maka Pemohon

bermohon kepada Pengadilan Agama Manado agar anak

Pemohon dan Termohon diberikan hak asuhnya kepada

Pemohon untuk memelihara sampai ia dewasa dan mandiri,

Penggugat Rekonsensi menyatakan menolak/tidak setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak rela memberikan pengasuhan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan) ditetapkan dibawah asuhan/pengurusan Tergugat Rekonsensi, karena walaupun Penggugat Rekonsensi dianggap tidak bermoral, tetapi Penggugat rekonsensi sangat menyayangi dan memperhatikan kehidupan anak tersebut, apalagi anak tersebut masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya, dibandingkan dengan cara hidup Tergugat Rekonsensi yang sangat tidak bertanggung jawab dan mempunyai perilaku kasar dan kejam, karena selama Penggugat Rekonsensi hidup dengan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi sering melakukan kekerasan/memukul Penggugat Rekonsensi, padahal waktu itu Penggugat Rekonsensi sedang hamil/mengandung anak yang bernama Fasya Muntia Hidayah, bahkan orang tua Tergugat Rekonsensipun sering diperlakukan kasar/dipukul apabila ada masalah, jadi Penggugat Rekonsensi berpikir kepada orang tuanya sendiri sudah berani berlaku kasar, apalagi kepada anak sendiri;- -----

Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi semua biaya keperluan anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat Rekonsensi, sedangkan dari Tergugat Rekonsensi maupun dari orang tuanya sedikitpun tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya;- -----

Bahwa Penggugat Rekonpensi meyakini Tergugat Rekonpensi tidak akan dapat mendidik anak tersebut secara baik, karena Tergugat Rekonpensi memiliki tabi'at/kebiasaan yang buruk, yaitu suka bermain judi, suka mabuk, dan pemakai

narkoba;- -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;- -----

Menolak permohonan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi petitum point 3 (tiga) dalam Konpensi tersebut;- -----

Menetapkan anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

Rekonpensi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat

Rekonpensi/ Pemohon

Konpensi;- -----

Atau, mohon putusan yang seadil-

adilnya;- -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonpensi tetap sebagaimana permohonan Pemohon dalam Konpensi

semula;- -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan nya semula;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai replik dan duplik, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terurai dalam berita acara, dan untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

----- Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :- -----

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor :66/23/II/2008 tanggal
18 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, bermeterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kemudian diberi tanda bukti
(P.1);- -----

Fotocopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Nomor : 393/
71.71.05.1011/2009 tanggal 31-08 - 2009, atas nama
Witri Rizky Hidayah, diketahui oleh Kepala Kelurahan
Banjer, bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti
(P.2);- -----

Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol :
STPL/ 310/IX/ 2010/SPK/Sektor Tikala, tanggal 2
September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Sektor Tikala, Kota Besar Manado, bermeterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kemudian diberi tanda bukti
(P.3);- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti surat
(tertulis) yang diajukan Pemohon tersebut, kemudian oleh
Majelis Hakim diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya
Termohon menyatakan mengakui alat- alat bukti tersebut dan
menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;- -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing mengaku
bernama :- -----

SAKSI PERTAMA (I)

ABDUL RAHMAN LANURDIN, SH Bin DARWIS LANURDIN, umur 23
tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
Kelurahan Tuminting Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting,
Kota

Manado;- -----

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai
berikut :- -----

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan
Termohon;- -----

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga kepada Pemohon
juga kepada Termohon, namun mereka sebagai teman dekat
saksi;- -----
-

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan
saksi hadir waktu mereka
menikah;- -----

Bahwa benar dalam perkawinan mereka telah dikaruniai
seorang anak bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan), saat ini dalam asuhan

Termohon;- -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka, pada awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering bertengkar dan akhirnya saksi mendengar Pemohon sudah mengajukan cerai di Pengadilan Agama;- -----

Bahwa saksi pernah melihat secara tidak sengaja mereka sedang bertengkar, waktu itu saksi berkunjung ke rumah mereka untuk keperluan mengurus survey sumber daya masyarakat, di situ saksi menemukan mereka sedang minum minuman keras, lalu terjadi pertengkar;- -----

Bahwa penyebab pertengkar tersebut saksi tidak mengetahui persis, yang jelas mereka ribut mulai dari dalam kamar hingga ke luar rumah;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka yang dilakukan oleh Pemohon atau oleh Termohon;- -----

Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

Bahwa saksi pernah menasihati mereka tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima ;-----
--

SAKSI KE DUA (II)

RICKY SAMEL Bin MARENS SAMEL, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota POLRI (Polsek Tikala), bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado;- -----

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena jarak rumah orang tua Termohon dengan kantor Polsek Tikala berdekatan ;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-

Bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang peristiwa pada tanggal 27 Agustus 2010, pada saat kami sedang melaksanakan tugas operasi Pekat dalam rangka menjelang lebaran, sekitar pukul 14.00 WITA (pukul 2 siang) di Hotel Seruni Pal IV, saksi menemukan Termohon bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Gerry yang bukan suaminya berada dalam satu kamar yang terkunci, namun setelah pintu dibuka Termohon dalam keadaan berpakaian rapi, kemudian kami bawa mereka ke Polsek Tikala untuk dimintai keterangan dan dibina, setelah itu dikembalikan ke rumahnya;- -----

Bahwa tentang keterangan hasil pemeriksaan di Polsek Tikala, bukan kewenangan saksi untuk menjelaskannya dalam persidangan ini karena ada petugas lain yang memeriksanya;- -----

SAKSI KE TIGA (III)

RONNY PANGEMANAN Bin JHON PANGEMANAN umur 32 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Anggota POLRI (Polsek Tikala), bertempat tinggal di Kelurahan Pal IV, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado;- -----

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kurang mengenal kepada Pemohon, tetapi saksi kenal

kepadaTermohon ;-----

Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tanggal 27 Agustus 2010, pada saat saksi menjalankan tugas operasi Pekat menjelang lebaran yang lalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, pukul 14.00 (pukul 2 siang), Termohon bersama seorang laki-laki bernama Gerry telah tertangkap oleh polisi dalam razia operasi Pekat Polsek Tikala di Hotel Seruni di dalam kamar, selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Tikala untuk dimintai

keterangan;- -----

Bahwa saksi yang bertugas memeriksa Termohon dan laki-laki bernama Gerry tersebut;- -----

Bahwa menurut pengakuan Termohon, pada saat ditangkap Termohon tidak sedang melakukan hubungan seks dengan laki-laki bernama Gerry, tetapi sebelum kejadian tersebut Termohon mengakui bahwa Termohon dengan laki-laki bernama Gerry sudah berulang kali (sering) melakukan hubungan seks di luar nikah, karena mereka berpacaran;- -----

Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan yang perlu di sampaikan di muka persidangan;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima, dan atas keterangan saksi Pemohon tersebut selanjutnya Termohon menyatakan benar pada saat tertangkap razia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon dengan laki- laki nama Gerry tidak sedang melakukan hubungan seks, namun sebelum kejadian tersebut Termohon mengakui bersama laki- laki nama Gerry sering melakukan hubungan seks di luar nikah ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis (surat) namun Termohon akan mengajukan 2 (dua) orang saksi;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :- -----

SAKSI PERTAMA (I)

YULIN PANGINDAHENG Binti LAHINDA PANGINDAHENG umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Salon, tempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal kepada Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon, dan saksi kenal kepada Pemohon karena Pemohon sebagai suami Termohon;-----

Bahwa saksi hadir ketika Termohon menikah dengan Pemohon karena akad nikah dan acara pestanya di adakan di rumah saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008, saat ini anak tersebut dan Termohon tinggal bersama saksi / di rumah saksi;- -----

Bahwa sebenarnya sejak awal menikah, rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis, karena mereka sering cekcok sampai bertengkar, dan saksi sering melihat pertengkaran mereka sewaktu tinggal di rumah saksi;- -----

Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;- -----

Bahwa saat ini Pemohon masih kuliah, tetapi setidaknya ada uang sedikit untuk biaya rumah tangga;- -----

Bahwa saksi tidak melihat Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon, tetapi saksi melihat bekas- bekas pukulan di badan Termohon sampai membiru;- -----

Bahwa Pemohon tidak memperhatikan anaknya, saksi sering melihat Pemohon membentak- bentak anaknya (Fasya Muntia Hidayah);- -----

Bahwa saat ini antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Termohon tinggal bersama saksi / di rumah saksi, sedang



Pemohon tinggal di rumah orang
tuanya;- -----

Bahwa tentang peristiwa Termohon tertangkap oleh polisi
dalam razia/operasi Pekat Polsek Tikala , saksi tidak
mengetahui;- -----
--

Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Termohon dengan
Pemohon, tetapi tidak
berhasil;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut,
selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan dan
menerima, sedang Kuasa Pemohon tidak memberikan bantahan
atas keterangan saksi Termohon
tersebut;- -----

SAKSI KE DUA (II)

MARIA ANTONET Binti LAHINDA PANGINDAHENG umur 39 tahun,
agama Kristen Katholik, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan VI, Kecamatan
Tikala, Kota
Manado;- -----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai
berikut :- -----

Bahwa saksi kenal kepada Termohon, karena Termohon sebagai
keponakan saksi, dan saksi kenal kepada Pemohon sebagai
suami Termohon;- -----

Bahwa saksi hadir ketika Termohon dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;- -----

Bahwa selama perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama FASYA MUNTIA HIDAYAH, umur 1 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut tinggal dengan

Termohon;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga/menikah, antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat pertengkaran mereka, bahkan Pemohon sering memukuli Termohon hingga babak belur;- -----

Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena biaya rumah tangga kurang mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang tua Termohon, karena Termohon dan Pemohon masih sama-sama kuliah, sedangkan Pemohon maupun orang tuanya tidak pernah memberikan ongkos kepada Termohon dan nafkah untuk anaknya;- -----

Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, Termohon pulang dan tinggal dengan orang tuanya, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi menerima pukulan/perlakuan kasar yang dilakukan Pemohon;- -----

Bahwa saksi pernah menasihati Termohon dan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa hal ihwal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah termuat dalam berita acara, dan untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan

ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formal suatu permohonan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manado;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi pertama (Abdul Rahman Lanurdin,SH) yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi (Yulin Pangindaheng dan Maria Antonet) yang diajukan Termohon di persidangan, juga sebagaimana alat bukti P.1 (Fotocopi Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik kepada Pemohon langsung selaku pihak prinsipal maupun melalui Kuasa Hukum Pemohon dan kepada Termohon pada setiap kali persidangan, agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.Mdo. tanggal 06 Oktober 2010, dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Drs.Hi. MAL DOMU, MH. Hakim Pengadilan Agama Manado sebagai mediator. Berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010, berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil (gagal) karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing yaitu menginginkan perceraian;- -----

----- Menimbang, bahwa dalil dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya adalah sejak bulan Maret 2010, Termohon pamit ke rumah orang tuanya dengan alasan menemani mamanya karena papanya berangkat ke Jakarta kurang lebih 3 (tiga) hari, namun ternyata Termohon tidak tidak kembali lagi kepada Pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan, dan kalau datang ke rumah Pemohon hanya untuk meminta duit/uang, dan sebagai puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2010 pukul 14 WITA (jam 2 siang) Termohon bersama laki-laki bernama Gerry telah tertangkap Polisi dalam razia operasi Pekat oleh Polsek Tikala di Hotel Seruni, hal itulah yang sangat menyakitkan hati Pemohon, sementara Pemohon sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Malalayang, Pemohon mengetahui dari teman Polisi bernama Sabri Suma, sehingga apapun alasan Termohon rumah tangga dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah mengakui bahwa keadaan rumah tangga dengan Pemohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun penyebabnya adalah karena Pemohon sering bersikap kasar dengan cara menyakiti badan Termohon, dan tentang alasan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 14 WITA (pukul 2 siang) Termohon bersama laki-laki bernama Gerry telah tertangkap Polisi dalam rangka razia operasi Pekat Polsek Tikala Termohon mengakui dan tidak membantahnya, namun Termohon mengakui waktu itu Termohon bersama laki-laki bernama Gerry tidak sedang melakukan hubungan seks, tetapi dalam persidangan Termohon telah mengakui sebelum kejadian tersebut Termohon bersama laki-laki nama Gerry sering melakukan hubungan seks di luar nikah;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dalil dan alasan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi- saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan, Majelis Hakim menilai merupakan fakta hukum yang tetap;- -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari apa sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang jelas sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan puncak perselisihan tersebut terjadi sejak tanggal 27 Agustus 2010, fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, dan Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah diantara kedua belah pihak tersebut sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Melalui putusannya Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah atau setidaknya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah

tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa terwujudnya perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-isteri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda- tanda Kekuasaan- Nya ialah Dia (Allah) telah menciptakan untuk- mu isteri- isteri dari jenis- mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti yang sedang dialami oleh Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena masing-masing pihak sudah hidup secara berpisah, yang telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, hal tersebut berakibat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah serta sudah sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (a), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa Allah SWT. Telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui;- -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang perceraian yang telah cukup beralasan hukum tersebut dapat dipertimbangkan;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Manado menetapkan Pemohon sebagai hak asuh terhadap anak kandung Pemohon dengan Termohon yang bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur kurang lebih 1 tahun 8 bulan) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan alasan karena sikap dan perbuatan Termohon yang tidak bermoral, oleh karena pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan memohon telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Pemohon yang isi dan maksudnya agar Termohon ditetapkan sebagai hak asuh atas anak kandung Termohon dan Pemohon bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan), dengan alasan karena sangat menyayangi anak tersebut dan sanggup serta mampu untuk mengurus dan membesarkan anak tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam Rekonsensi;- -----

DALAM REKONPENSI:

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi agar Pengadilan Agama Manado menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai hak asuh atas anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan) Majelis Hakim menilai ternyata Penggugat Rekonpensi tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan gugatannya tersebut, penilaian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa selama anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, yang mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut bukan Penggugat Rekonpensi sendiri tetapi menjadi tanggungan orang tua Penggugat Rekonpensi, sebagaimana keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dalam persidangan, dan Penggugat Rekonpensi telah mengakui dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi sering berhubungan seks di luar nikah dengan laki- laki bernama Gerry sebelum Penggugat Rekonpensi tertangkap dalam razia/operasi Pekat Polsek Tikala pada tanggal 27 Agustus 2010, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi kedua (II) dan saksi ketiga (III) yang diajukan Tergugat Rekonpensi dalam persidangan, dan ternyata Penggugat Rekonpensi telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa tentang dalil dan alasan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi meyakini Tergugat Rekonpensi tidak akan dapat mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut secara baik, karena Tergugat Rekonsensi pun memiliki tabi'at/kebiasaan yang buruk, yaitu suka bermain judi, Suka mabuk, dan pemakai narkoba, ternyata di persidangan Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil dan alasan tuduhannya tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonsensi tidak patut ditetapkan sebagai hak asuh anak bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan), karena Penggugat Rekonsensi memiliki perilaku buruk/tidak terpuji yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan;- -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Tergugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi ditetapkan sebagai hak asuh atas anak kandung Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan), ternyata di persidangan Tergugat Rekonsensi telah dapat membuktikan dalil dan alasan permohonannya, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ke dua (II) dan saksi ke tiga (III) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fasya Muntia Hidayah, lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan) berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat berdiri sendiri menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;- -----

----- Menimbang, bahwa meskipun pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, akan tetapi dengan melihat bukti dan fakta yang terjadi dalam persidangan, ternyata Penggugat Rekonpensi mengakui telah/sering melakukan hubungan seks di luar nikah dengan laki- laki bernama Gerry, dan terbukti Penggugat Rekonpensi bersama laki- laki bernama Gerry telah tertangkap oleh Polisi dalam razia/operasi Pekat Polsek Tikala pada tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 14 WITA (pukul 2 siang) di Hotel Seruni, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena Penggugat Rekonpensi telah ternyata berbuat nusyuz dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina/hubungan seks di luar nikah dengan laki-laki
laki _____ bernama

Gerry;- _____

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

----- Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon agar Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim menolak permohonan tersebut atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan;- _____

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- _____

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- _____



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan

Pemohon ; - - - - -

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**WITRI RIZKY HIDAYAH Bin SUWITO HIDAYAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DEWI YULIANINGSIH PERMATA Binti TAMZIL H. PERMATA**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado pada waktu yang akan ditentukan kemudian;- - - - -

Menetapkan seorang anak kandung Pemohon dan Termohon bernama **FASYA MUNTIA HIDAYAH** lahir tanggal 25 Desember 2008 (umur 1 tahun 8 bulan) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut mencapai usia mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;- - - - -

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;- - - - -

Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonsensi anak kandung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama **FASYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTIA HIDAYAH, lahir tanggal 25 Agustus 2008 (umur 1
tahun 8
bulan);- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,-
(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010
Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431
Hijriyah, oleh kami Drs.H. NOOR ACHYAD HW, SH, MH. Sebagai
Hakim Ketua, serta Drs. H. SYARIFUDDIN H, MH dan UJANG
NAJMUDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22
Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15
Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut serta Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta
Termohon;- -----

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. NOOR ACHYAD HW,SH, MH

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. SYARIFUDDIN H, MH
NAJMUDIN, S.Ag

UJANG

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran- -----	Rp.	30.000,-
Biaya Proses- -----	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan- -----	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi- -----	Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai- -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah- -----		

Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Untuk Salinan sesuai
aslanya
Pengadilan Agama Manado
Panitera

Drs. AZIL MAKATITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)